



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir di XXXX tanggal XXXXXX, NIK. XXXXXXXXX, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama XXXX, Bertempat tinggal XXXXXX Kabupaten Jepara, Email : ryanatawarsejati76@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir XXXX, Agama XXXX, Pekerjaan Wiraswasta, semula/dahulu beralamat di XXXX Kabupaten Jepara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 24 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 25 April 2024, dengan Nomor Register 32/Pdt.G/2024/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun gugatan cerai Penggugat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri sah yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 22 Maret 2022, di hadapan Pdt. Em Samikhan, B.TH Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. 3320/KW/22032022-0003, tanggal 22 Maret 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Kemangi Rt. 04/07 Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;

3.-----

Bahwa setelah perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan seminggu kurang harmonis;

4.-----

Bahwa akibat dari kurang harmonis sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai percekcoakan dan pertengkaran masalah ekonomi

5.-----

Bahwa, sekitar seminggu setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kira-kira akhir bulan Maret 2022 Tergugat justeru pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas pada saat Penggugat sedang tidur pulas kurang lebih Pukul 24.00 Wib, bahkan setelah perkawinan belum sempat membuat Kartu Keluarga;

6.-----

Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang bulan April 2024 tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaan Tergugat;

7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencarinya melalui Hand Phone dan menanyakan ke tempat saudaranya Tergugat, akan tetapi usahanya tidak berhasil, yang sehingga Penggugat pasrah tidak mencari lagi hingga sekarang;

8.-----

Bahwa, Penggugat akhirnya merasa dihianati dan diterlantarkan oleh Tergugat, oleh karena akhirnya Penggugat mengajukan perceraian ke Kantor Pengadilan Negeri Jepara agar Penggugat mempunyai status yang jelas;

9.-----

Bahwa karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka jalan satu satunya adalah pemutusan tali perkawian antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat)

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat telah meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun lebih dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

10.-----

Bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi persyaratan, oleh karenanya Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan tali perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara No. 3320/KW/22032022-0003, tanggal 28 Maret 2022 putus karena Perceraian;

3.-----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;

4.-----

Memerintahkan pula Kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk mencatat hal perceraian tersebut kemudian menerbitkan Akte perceraian;

5.-----

Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
Atau mohon putusan yang adil dan benar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Surat Tercatat, pada tanggal 26 April 2024, pada tanggal 28 Mei 2024, dan pada tanggal 26 Juni 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam perkara ini, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, dan Majelis menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Keluarga, Nomor 3320073103220004, tanggal 31 Maret 2022, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320076602970001, tanggal 1 April 2022, atas nama Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3320-KW-22032022-0003, tanggal 28 Maret 2022, atas nama Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, pada tanggal 24 Februari 2022, dengan Pendeta EM. Samikhan, B.TH;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (rumah saksi);
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah selama 3 (tiga) minggu, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali lagi (kabur);
- Bahwa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena mereka bertengkar masalah keuangan (ekonomi);
- Bahwa selama Tergugat menikah dengan Penggugat selama 3 (tiga) minggu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tidak terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, tetapi Tergugat diam-diam saja (tidak bertegur sapa) kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat tinggal di Lampung, dan tidak ada komunikasi dengan keluarga Tergugat di Lampung;
- Bahwa Tergugat bekerja di Lampung di perusahaan karet;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan badan karena keduanya tidur secara terpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, karena dijodohkan oleh orang dari Lampung;
- Bahwa pada saat dijodohkan, Tergugat berada di Jepara, untuk bertemu keluarga di Jepara;
- Bahwa setahu saksi, pada saat dijodohkan, Tergugat masih perjaka, dan Penggugat masih perawan;
- Bahwa saksi mau menjodohkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah berumur;
- Bahwa Tergugat sudah pernah dihubungi lewat telepon, tetapi Tergugat tidak mau menjawab;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan perdamaian;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Kedua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri telah menikah, pada tanggal 24 Februari 2022, dengan Pendeta EM. Samikhan, B.TH;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi bertetangga dekat dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah selama 3 (tiga) minggu, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali lagi (kabur)
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar cerita dari ibu Penggugat (saksi Kesatu);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, karena dijodohkan oleh orang dari Lampung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan, pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Maret 2022, di hadapan Pdt. Em Samikhan, B.TH Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. 3320/KW/22032022-0003, tanggal 22 Maret 2022;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Kemangi Rt. 04/07 Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
3. Bahwa setelah perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan seminggu kurang harmonis;
4. Bahwa akibat dari kurang harmonis sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai percekcoakan dan pertengkaran masalah ekonomi;
5. Bahwa, sekitar seminggu setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kira-kira akhir bulan Maret 2022 Tergugat justeru pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas pada saat Penggugat sedang tidur pulas kurang lebih Pukul 24.00 Wib, bahkan setelah perkawinan belum sempat membuat Kartu Keluarga;
6. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang bulan April 2024 tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencarinya melalui Hand Phone dan menanyakan ke tempat saudaranya Tergugat, akan tetapi usahanya tidak berhasil, yang sehingga Penggugat pasrah tidak mencari lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah apakah terdapat adanya alasan yang sah menurut hukum untuk putusya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi, "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", maka oleh karenanya kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut sebagaimana asas *actori incumbit probatio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar merupakan suami isteri yang telah menikah, menurut tata cara agama Kristen, dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. EM. Samikhan, B.TH., pada tanggal 24 Februari 2022, dan telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3320-KW-22032022-0003, pada tanggal 22 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana bukti P-3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa setelah perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan seminggu kurang harmonis, akibat dari kurang harmonis sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai percekocokan dan pertengkaran masalah ekonomi, sekitar seminggu setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kira-kira akhir bulan Maret 2022 Tergugat justru pergi

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas pada saat Penggugat sedang tidur pulas kurang lebih Pukul 24.00 WIB, bahkan setelah perkawinan belum sempat membuat Kartu Keluarga, dan Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang bulan April 2024 tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dari gugatan Penggugat, bahwa sekitar seminggu setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kira-kira akhir bulan Maret 2022 Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas pada saat Penggugat sedang tidur pulas kurang lebih Pukul 24.00 WIB, bahkan setelah perkawinan belum sempat membuat Kartu Keluarga, dan Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang bulan April 2024 tidak pernah

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim kabar tentang keberadaan Tergugat, sehingga dapat diputus dengan perceraian, terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang ada tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dicapai, maka perkawinan tersebut dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang terkait dengan dalil gugatan Penggugat mengenai alasan terjadinya perceraian adalah alasan pada poin b, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan : Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, Penggugat bertempat tinggal di RT. 04/RW. 07 Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi Kesatu dan saksi Kedua, yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah selama 3 (tiga) minggu, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali lagi (kabur), yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena mereka bertengkar masalah keuangan (ekonomi), dan selama Tergugat menikah dengan Penggugat selama 3 (tiga) minggu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kesatu, bahwa Tergugat sudah pernah dihubungi lewat telepon, tetapi Tergugat tidak mau menjawab, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sebagai seorang suami sudah tidak

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan, mencintai dan menyayangi Penggugat sebagai istrinya, karena seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan setelah Majelis Hakim mencermati perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan tersebut sudah rapuh, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, karena tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim alasan dari perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena memang Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat, dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, sehingga untuk hidup sebagai suami istri akan sulit untuk mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Februari 2022, dan setelah 3 (tiga) minggu menikah yaitu sekitar tanggal 17 Maret 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 25 April 2024, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada sekitar tanggal 17 Maret 2022 tanpa diketahui keberadaannya hingga sekarang, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata Tergugat sebagai seorang suami menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan Penggugat sebagai istri;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga tindak memungkinkan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk terikat dalam suatu perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dicapai maka perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya apabila menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu menurut Majelis Hakim petitum kedua dari surat gugatan Penggugat beralasan secara hukum sehingga harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dari Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu petitum ketiga dari surat gugatan Penggugat beralasan secara hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa peristiwa penting yang dialami “wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili”, sedangkan untuk penerbitan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan kewenangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, yang mana putusan pengadilan yang ada hanya digunakan sebagai pedoman atau dasar untuk diterbitkannya Akta Perceraian dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat karenanya dengan tetap mendasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diproses dan dicatat tentang perceraian tersebut, oleh karena itu menurut Majelis petitum keempat dari surat gugatan Penggugat beralasan secara hukum sehingga harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, oleh karenanya petitum kesatu Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 HIR yang pada prinsipnya pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka hakim harus memikulkan biaya perkara kepada Tergugat oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 163 HIR, Pasal 183 HIR, Pasal 1 *juncto* Pasal 2 *juncto* Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3320-KW-22032022-0003, tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.225.250,00. (dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., M.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah ducapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, Wisnu Prabawa Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Sugondo, S.H., M.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp.	5.250,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000,00
5.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
6.	Sumpah Saksi	:	Rp.	20.000,00
7.	Materai	:	Rp.	10.000,00
8.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	225.250,00

(Dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)